

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya fenomena kenakalan anak yang berkembang menjadi tindak pidana, salah satunya perusakan fasilitas negara berupa Pos Polisi. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan penyimpangan perilaku, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan sosial dan kriminologis yang kompleks. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana perusakan Pos Polisi, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan, serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara di Polres Ciamis, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana perusakan Pos Polisi dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu faktor internal berupa kondisi psikologis dan kontrol diri yang belum matang, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga yang kurang harmonis, pengaruh pergaulan teman sebaya, konsumsi minuman keras, dan lemahnya kontrol sosial. Akibat hukum terhadap anak sebagai pelaku tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal terkait perusakan, namun dalam penerapannya wajib berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dengan demikian, sanksi yang diberikan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan lebih diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan peningkatan pengawasan sosial, sedangkan upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum sesuai prosedur peradilan anak. Selain itu, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Saran untuk pihak kepolisian terus melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana anak dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak. Selain itu, disarankan agar pihak kepolisian memperkuat upaya pencegahan melalui program edukasi hukum secara berkelanjutan ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum anak sejak dini. Bagi orang tua dan masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan pergaulan anak untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang berpotensi menjadi tindak pidana.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Tindak Pidana, Perusakan, Pos Polisi